

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN

Oleh:
Handri Rori

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email :handri.rori@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Objek dalam penelitian ini adalah PT Polandouw, kebijakan tax planning atas pajak penghasilan badan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan tax planning dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan nantinya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh manfaat dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

Kata kunci: perencanaan pajak

ABSTRACT

As a source of tax revenue is used to finance government spending, such as the administration of government finance, construct and improve infrastructure, provide education and health facilities, and financing activities in the local government provides for the needs that can not be provided by the private sector in the form of goods public goods. Objects in this study were PT Polandouw, tax planning policies on corporate income tax. The purpose of this research is to investigate the implementation of tax planning policy can affect income tax that will be paid later. The method of analysis used in this study is descriptive research method is a research method that aims to provide an overview of the actual state of the object under study is based on the facts that exist, the way to collect, process, and analyze a variety of data so that it can be drawn a conclusion . The results were obtained as to minimize the burden of the tax benefits as a component of cost so as to save the cash flows out and can estimate the cash requirements to pay the outstanding tax burden as well as to determine the exact time of payment so that the company can budget accurately cash. Orderly implementation of administrative systems and neat to run smoothly as planned resulting in tax savings to support the company's strategy to improve performance. The better the factors supporting tax planning, then the optimal tax burden can be saved as well as the smaller the risk of sanction or penalty taxes that will be suffered by the company.

Keywords: tax planning

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional, pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2010 penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp.990,5 triliun. Di lain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (*cash disbursement*) tanpa diperoleh imbalan secara langsung. Dengan demikian, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak baik itu orang pribadi atau pun badan sudah menjadi rahasia umum jika melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak bagi mereka dianggap sebagai biaya sehingga diperlukan strategi-strategi untuk menguranginya.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik *tax planning*.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang Perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diwajibkan mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2009:1).

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2003:43) dalam Manajemen Perpajakan, adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hali itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Dengan menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, perusahaan bisa mendapatkan penghematan aliran kas konsep *time value for money* itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Husnan (2000 : 29) dalam Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan adalah sebagai setiap individu berpendapat nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang, belum tentu mencakup semua aspek yang diinginkan. Selain itu, yang juga penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak adalah penerapan praktik-

praktik akuntansi yang sehat, dengan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan *tax planning* dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan nantinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Muljono (2010:27), mengatakan bahwa akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Prinsip akuntansi pajak meliputi:

- a. Kesatuan akuntansi
Pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.
- b. Kesenambungan
Data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
- c. Harga pertukaran yang objektif
Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
- d. Konsistensi
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau azas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.
- e. Konservatif
Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip-prinsip konservatif, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; wajib pajak boleh memilih antara kurs tetap—rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi, atau kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun—rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi akuntansi pajak menurut Muljono (2010:29) adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah:

- a) Relevan
Catatan, termasuk laporan keuangan yang dihasilkan, dapat digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak yang Terhutang.
- b) Dapat dimengerti
Pembukuan diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin dan angka Arab, satuan mata uang rupiah, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan mengandung arti agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimengerti.
- c) Daya uji
Catatan yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak, akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain, termasuk oleh fiskus.
- d) Netral
Pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
- e) Tepat waktu
Laporan keuangan wajib pajak dibuat berdasarkan tahun takwin atau tahun buku.
- f) Daya banding

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim digunakan di Indonesia, seperti berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

g) Lengkap

Pembukuan sekurang-kurangnya memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta pembelian dan penjualan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2009) mengenai Kebijakan *Tax Planning* untuk menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Sofara Cipta Kirana Medan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu berupa angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Analisa dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun, mengintrepretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi masalah yang dihadapi. Bila dibandingkan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada jenis dan teknik pengumpulan data serta analisis data yaitu analisis deskriptif. Dan untuk perbedaannya, penelitian ini tidak dilakukan di perusahaan yang sama dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan (2008) dengan judul Penerapan *Tax Planning* Untuk Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Badan PT Barata UUM Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Tax Planning* terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan dan mengetahui jumlah penghematan pajak setelah adanya *tax planning* pada PT Barata UUM Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dari hasil analisis dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku maka PT Barata UUM Medan dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutang. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan karena dapat dialokasikan untuk keperluan-keperluan lain. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya terletak pada adanya perhitungan pajak penghasilan serta proses perhitungan yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Untuk perbedaannya tidak dilakukan pada perusahaan yang sama dalam objek penelitian dan metode analisis tidak hanya menggunakan metode kepustakaan tetapi juga menggunakan analisis deskriptif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis (Kuncoro 2003 : 124) yaitu :

1. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian.
2. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses.

Sumber data menurut Indriantoro (2002:146), dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu dengan menggunakan segala data yang diperoleh dari sumber yang sudah terdokumentasi di perusahaan antara lain sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan laba-rugi perusahaan dan data-data lainnya.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang diperoleh dengan cara-cara berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti agar lebih meyakinkan dan lebih akurat.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian sebagai usaha untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

Operasionalisasi Variabel

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang terhutang selama tahun pajak.

Perencanaan Pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and the latest rule*, yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Polandouw telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan dengan jelas menggambarkan akun-akun yang ada dengan nominalnya. Berikut ini adalah Laporan Laba/Rugi untuk tahun 2010.

Tabel 4.1 PT. Polandouw Laporan Laba/Rugi sebelum *Tax Planning* Per 31 Desember Tahun 2010 (Dalam Rupiah)

Pendapatan		649.816.000
Harga Pokok Penjualan		450.601.100
Laba Kotor		199.214.900
Biaya Penjualan	52.247.400	
Biaya Umum dan Administrasi	91.256.340	
Jumlah Biaya		(143.503.740)
Laba Operasional		55.711.160
Pendapatan lain-lain	875.695	
Biaya lain-lain	(72.000)	
		803.695
Laba bersih sebelum pajak		54.907.465

Sumber: internal perusahaan

Dari laporan laba/rugi pada tabel 4.1 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Polandouw sebelum di laksanakan *tax planning*, sebagai berikut:

Laba Fiskal Rp 54.907.465

Tarif PPh untuk tahun 2010	
25 % X Rp 54.907.465	= Rp 13.726.866
Laba setelah pajak	Rp 41.180.599

Dari perhitungan sebelum penerapan *tax planning*, pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 13.726.866. Dalam menerapkan *tax planning*, perusahaan terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada metode, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Dari laporan keuangan yang telah disajikan ada hal-hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan pajak terutang yaitu :

1. Salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh PT. Polandouw yang diperkenankan oleh Undang-Undang Perpajakan, adalah melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 7.200.000. Selain memperoleh manfaat penurunan hutang pajak pada waktu tersebut juga PT. Polandouw dapat meningkatkan keahlian kerja para karyawannya di masa yang akan datang. Manfaat yang didapat akan sangat bisa dirasakan dengan jelas oleh perusahaan sehingga bisa menguntungkan perusahaan pada kedepannya. Dan hal tersebut bisa sangat menguntungkan perusahaan karena dengan hal tersebut perusahaan pun semakin mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
2. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura.

Dalam pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan demikian penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar. Jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk natura, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dan jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dengan menggunakan *tax planning* PT Polandouw dapat mengatur pemberian tunjangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sebesar Rp 6.000.000.

Setelah menerapkan *tax planning* pada PT Polandouw, *tax planner* harus melakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil suatu pelaksanaan *tax planning* terhadap biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, biaya pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan berupa uang.

Pembahasan

Penerapan *Tax Planning*

Laporan keuangan yang disusun oleh PT. Polandouw, merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan laporan tersebut. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan perusahaan. Ada pun data dan laporan yang berhubungan dengan skripsi ini adalah laporan laba rugi tahun 2010. Untuk pencapaian rencana tersebut maka dilakukan efisiensi PPh Badan dengan beberapa cara legal untuk memperkecil pajak dari suatu badan usaha untuk meminimalkan PPh terutang. Berikut adalah analisis dari penerapan *tax planning* PT Polandouw terhadap jumlah penghasilan terutang yang dibandingkan sebelum melakukan *tax planning* dan sesudah melakukan *tax planning*.

1. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PT Polandouw melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu pengeluaran yang diperkenankan Undang-Undang Perpajakan. Selain untuk memperoleh manfaat penurunan hutang pajak juga untuk lebih mengembangkan sumber daya manusia agar lebih trampil dan lebih berwawasan dalam bekerja. Manfaat yang didapat akan sangat bisa dirasakan dengan jelas oleh perusahaan sehingga bisa menguntungkan perusahaan pada kedepannya. Berikut ini adalah contoh perhitungan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia dengan menggunakan *tax planning*.

Perhitungan pada Tabel 4.2 menyangkut pajak penghasilan terutang untuk biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

Laba Fiskal	Rp 47.704.465
Tarif PPh untuk tahun 2010	
25 % X Rp 47.704.465	= Rp 11.926.866
Laba setelah pajak	Rp 35.778.348

Tabel 4.2 Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pendapatan		649.816.000
Harga Pokok Penjualan		450.601.100
Laba Kotor		199.214.900
Biaya Penjualan	52.247.400	
Biaya Umum dan Administrasi	91.256.340	
Biaya pendidikan dan pengembangan SDM	7.200.000	
Jumlah Biaya		(150.703.740)
Laba Operasional		48.511.160
Pendapatan lain-lain	875.695	
Biaya lain-lain	(72.000)	
		803.695
Laba bersih sebelum pajak		47.704.465

Sumber : Data Olahan 2012

Apabila PT Polandouw tidak melakukan pengeluaran biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia maka, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 13.726.866. Dengan *tax planning* perusahaan dapat mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 11.926.866. Sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilan terutang sebesar Rp 1.800.000 didapat dari Rp 13.726.866 – Rp 11.926.866.

Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga total hutang pajak penghasilan yang harus dibayar akan menjadi lebih besar. Jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk natura, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dan jika perusahaan memberikan tunjangan tersebut dalam bentuk uang, maka perusahaan dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Dengan menggunakan *tax planning* PT Polandouw dapat mengatur pemberian tunjangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sebesar Rp 6.000.000. Berikut ini adalah contoh perhitungan penerapan *tax planning* dalam pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura.

Tabel 4.3 Penerapan *Tax Planning* untuk Biaya Pemberian Tunjangan Tidak dalam Bentuk Natura

Pendapatan		649.816.000
Harga Pokok Penjualan		450.601.100
Laba Kotor		199.214.900
Biaya Penjualan	52.247.400	
Biaya Umum dan Administrasi	91.256.340	
Biaya pegawai : Bentuk uang	6.000.000	
Jumlah Biaya		(149.503.740)
Laba Operasional		49.711.160
Pendapatan lain-lain	875.695	
Biaya lain-lain	(72.000)	
		803.695
Laba bersih sebelum pajak		50.514.855

Sumber : Data Olahan 2012

Dari tabel 4.2 dapat dihitung pajak penghasilan terutang untuk biaya pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura adalah sebagai berikut:

Laba Fiskal	Rp 50.514.855
Tarif PPh untuk tahun 2010	
25 % X Rp 50.514.855	= <u>Rp 12.628.713</u>
Laba setelah pajak	Rp 37.886.142

Apabila PT Polandouw tidak melakukan pemberian tunjangan dalam bentuk uang, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 13.726.866. Dengan *tax planning* perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dialihkan menjadi tunjangan dalam bentuk uang sehingga perusahaan dapat menurunkan total pajak penghasilannya sebesar Rp 12.628.713. Sehingga perusahaan menghemat sebesar Rp 1.098.153 (Rp 13.726.866 - Rp 12.628.713).

Pajak Penghasilan yang akan di bayar setelah *Tax Planning*

Sebelum menggunakan kebijakan *tax planning*, total penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Polandouw apabila tidak melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura sebesar Rp 13.726.866. Dengan melaksanakan *tax planning* perusahaan dapat melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 7.200.000, dan melakukan pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura (dalam bentuk uang) sebesar Rp 6.000.000.

Tabel 4.4 PT. Polandouw Laporan Laba/Rugi setelah *Tax Planning* Per 31 Desember Tahun 2010 (Dalam rupiah)

Pendapatan		649.816.000
Harga Pokok Penjualan		450.601.100
Laba Kotor		199.214.900
Biaya Penjualan	52.247.400	
Biaya Umum dan Administrasi	91.256.340	
Biaya pendidikan dan pengembangan SDM		
Biaya pegawai :	7.200.000	
Bentuk uang	6.000.000	
Jumlah Biaya		(156.703.740)
Laba Operasional		42.511.160
Pendapatan lain-lain	875.695	
Biaya lain-lain	(72.000)	
		803.695
Laba bersih sebelum pajak		43.314.855

Sumber : Data Olahan 2012

Dari laporan laba/rugi pada tabel 4.4 dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Polandouw setelah di laksanakan *tax planning*, sebagai berikut:

Laba Fiskal	Rp 43.314.855
Tarif PPh untuk tahun 2010	
25 % X Rp 43.314.855	= <u>Rp 10.828.713</u>
Laba setelah pajak	Rp 32.486.141

Total pajak penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Polandouw adalah Rp 10.828.713 yang dapat dilihat pada penyajian perhitungan pajak penghasilan terutang setelah penerapan kebijakan *tax planning*, sehingga PT. Polandouw dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 13.726.866 – Rp 10.828.713 = Rp 2.898.153.

Dan dari perhitungan dapat jelas terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan terutang berbeda dari sebelum *tax planning* sebesar Rp 13.726.866 dan setelah dilakukannya *tax planning* sebesar Rp 10.828.713. Efisiensi yang didapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 2.898.153. Dengan demikian perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan *tax planning* pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengolah kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila diterapkan dengan benar kebijakan *tax planning* ini dapat diperoleh manfaat adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar, dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Dengan demikian harapan yang ingin dicapai PT. Polandouw untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilakukan secara optimal.
2. PT Polandouw adalah perusahaan yang taat dalam pembayaran perpajakannya karena terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak berwenang pajak.
3. Penerapan kebijakan *tax planning* mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan terutang. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning*, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar PT Polandouw dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik agar perusahaan dapat lebih menghemat biaya pajak penghasilan terutang sehingga perusahaan bisa memperoleh keuntungan dan dapat lebih mengembangkan perusahaan di masa depan.
2. Dengan melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia akan memberikan dua keuntungan sekaligus bagi PT. Polandouw, yaitu penurunan pajak terhutang dan peningkatan akan kualitas kerja karyawan di masa yang akan datang. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan mengikuti rancangan rencana perusahaan agar supaya kinerja juga tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbantoruan, Eva. 2008. Penerapan Tax Planning Untuk Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran Pajak Badan PT Barata UUM Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Harahap, Juffri Ahmad. 2009. Kebijakan Tax Planning untuk menyesuaikan Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT Sofara Cipta Kirana Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 2. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan*. Edisi 4. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.